

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kaila Jessinia Azizah*, Nunung Nurhayati

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*kailajessinia@gmail.com, nunungunisba@gmail.com

Abstract. The purpose of this study was to examine how much influence the Utilization of Information Technology and Tax Awareness has on Individual Taxpayer Compliance. The research method uses a verification method with a quantitative approach. The type of data used is primary data obtained from individual taxpayers who have businesses registered at KPP Pratama Bandung Tegallega. The sampling technique in this study used a non-probability sampling method, namely convenience sampling technique with a total of 60 individual taxpayers who own businesses. The analysis technique used multiple linear regression and hypothesis testing using the IBM SPSS Statistic version 23 application. Based on the results of the study, it was shown that the Utilization of Information Technology and Tax Awareness had a positive and significant effect on Individual Taxpayer Compliance.

Keywords: *Utilization of Information Technology, Tax Awareness, and Individual Taxpayer Compliance.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji seberapa besar pengaruh dari Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Metode penelitian menggunakan metode verifikasi dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Tegallega. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan metode *non probability sampling* yaitu teknik *convenience sampling* dengan jumlah responden sebanyak 60 wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha. Teknik analisis menggunakan regresi linear berganda dan pengujian hipotesis menggunakan aplikasi *IBM SPSS Statistic versi 23*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci: *Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kesadaran Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.*

A. Pendahuluan

Sumber utama pendapatan dan penerimaan negara berasal dari pajak yang merupakan pembayaran bersifat memaksa. Negara akan menerima hasil pajak ini sebagai pendapatan, yang akan digunakan untuk mendanai pengeluaran negara, mengendalikan pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga dan tingkat inflasi yang rendah, dan pembangunan nasional lebih lanjut. (Djo, 2022)¹. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak sangat berperan besar bagi negara, sehingga membuat Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaannya di sektor pajak. (Astana & Merkusiwati, 2017)².

Besaran penerimaan pajak suatu negara dapat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini kepatuhan seorang wajib pajak dapat dinilai dari ketaatan dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dari segi formal dan material. Akan tetapi, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih dinilai rendah karena banyak wajib pajak yang belum taat, sebagaimana yang disampaikan oleh Aviliani (2019)³ sebagai Ekonom Senior *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) yang mengatakan bahwa masyarakat di Indonesia berada pada kelas ekonomi menengah dan atas, tetapi kontribusi pajak yang diberikan dari Pajak Penghasilan (PPh) 21 maupun badan masih kecil terhadap APBN. Selain itu, kepatuhan wajib pajak yang rendah juga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidakpercayaan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, praktik dalam membayar pajak dianggap belum terbiasa untuk dilakukan, dan proses pengisian SPT dianggap sulit (Dwijugiasteady, 2017)⁴. Kepatuhan pajak yang rendah dapat berdampak buruk terhadap potensi pendapatan, dan sistem perpajakan tidak dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan (Herviana & Halimatusadiah, 2022)⁵.

Masalah kepatuhan pajak dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk yang melibatkan keuangan publik, administrasi hukum, struktur organisasi, ketersediaan tenaga kerja, budaya, atau kombinasi dari semua hal di atas. (M. Ginting, 2019)⁶. Menurut Direktorat Jenderal Pajak yang disampaikan oleh Noor (2022)⁷ per akhir 30 April 2022 bahwa terdapat 12,76 juta wajib pajak yang telah melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari total wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT sebanyak 19 juta. Oleh karena itu, rasio kepatuhan tersebut baru mencapai 67,18% berarti dari sekian banyak wajib pajak yang terdaftar masih terdapat wajib pajak yang tidak memahami hak dan kewajibannya.

Direktorat Jenderal Pajak merancang strategi untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui layanan berbasis teknologi dengan membuat web yang memanfaatkan internet untuk menjawab permasalahan tersebut. Karena teknologi sekarang menjadi perubahan besar dalam produktivitas manusia dan hampir setiap aspek terpengaruh. Hal ini menjadikan penggunaan teknologi informasi saat ini lebih praktis karena dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pekerjaannya, termasuk kemudahan dalam pembayaran dan pelaporan pajak (Aryati & Putritanti, 2016)⁸.

Namun, pemanfaatan teknologi dalam perpajakan masih kurang, ini terlihat dari memburuknya kinerja Teknologi, Sistem Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, yang sering mengalami kendala, seperti dalam penggunaan layanan perpajakan dalam *e-system* (Noor, 2021)⁹.

Faktor lain seperti rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan dapat berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan wajib pajak di luar teknologi informasi. Wajib pajak menjadi lebih sadar pajak tanpa mempertimbangkan konsekuensinya (Afifah, 2020)¹⁰. Madiasmo (2021)¹¹ sebagai Ketua Komite Pengawas Perpajakan menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia dinilai masih rendah akan kesadaran terhadap perpajakan, ini dikarenakan wajib pajak merasa tidak mendapatkan manfaat dari uang yang telah ia keluarkan untuk membayar pajak. Rachbini (2022)¹² menjelaskan bahwa penyebab rendahnya kesadaran pajak adalah adanya tindak korupsi membuat masyarakat enggan membayar pajak karena pajak terkait dengan demokrasi, pemerintah harus mempraktikkan transparansi dan kepemimpinan yang kuat..

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

2. Seberapa besar pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

Berikut adalah tujuan dilakukannya penelitian:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif sebagai metodologi penelitiannya. Dimana digunakan untuk menganalisis proses verifikasi untuk memastikan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2015:36)¹³. Sedangkan pendekatan kuantitatif, yang didasarkan pada positivisme, menggunakan peralatan penelitian untuk pengumpulan data dan analisis data statistik untuk menguji asumsi yang terbentuk sebelumnya, digunakan untuk memeriksa populasi atau sampel tertentu.

Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang berarti data yang diperoleh dari sumber primer atau asli (Narimawati, 2008:98)¹⁴. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan angket (kuesioner) berupa butir-butir pernyataan yang diukur dengan skala likert.

Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki usaha yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Tegallega merupakan populasi penelitian ini. Metodologi *convenience sampling* digunakan untuk menentukan sampel, dimana pengambilan informasi dan data berdasarkan pada kemudahan dan ketersediaan (Sekaran & Bougie, 2016:247)¹⁵.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode statistik regresi linear berganda yang digunakan untuk menilai secara objektif tingkat dan sifat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Sekaran & Bougie, 2016:314). Alat bantu yang digunakan untuk pengujian hipotesis ini menggunakan aplikasi perangkat lunak komputer *IBM SPSS Statistic versi 23*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Temuan penelitian ini merupakan gambaran data yang dikumpulkan dari kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Tegallega. Data yang diperoleh kemudian diolah dan ditampilkan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, koefisien determinasi simultan, dan koefisien determinasi parsial.

Besarnya pengaruh variabel dependen (independen) dan independen (tergantung) dinilai dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil temuan dari pengujian analisis regresi linier berganda penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	8.866	3.440		2.577	.013
	PTI	.495	.149	.378	3.320	.002
	KP	.888	.230	.440	3.867	.000

a. Dependent Variable: KWPOP

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS versi 23, 2023

Berdasarkan pada tabel diatas, maka dapat dirumuskan pada persamaan berikut ini:

$$\text{KWPOP} = 8,866 + 0,495 \text{ PTI} + 0,888 \text{ KP} + \varepsilon$$

1. Nilai konstanta yang diperoleh dalam persamaan diatas sebesar 8,866 artinya jika tidak ada kenaikan nilai dari pemanfaatan teknologi dan kesadaran perpajakan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah 8,866.
2. Dengan asumsi nilai seluruh variabel lainnya konstan atau tidak berubah, maka koefisien regresi untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah sebesar 0,495, artinya setiap kenaikan satu nilai variabel pemanfaatan teknologi informasi, kepatuhan wajib pajak orang pribadi meningkat sebesar 0,495.
3. Dengan asumsi nilai variabel lain tetap atau tetap, maka koefisien regresi untuk variabel kesadaran pajak adalah sebesar 0,888, artinya setiap kenaikan satu nilai variabel kesadaran pajak, kepatuhan wajib pajak orang pribadi meningkat sebesar 0,888.

Uji Simultan (Uji F)

Jika semua faktor independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara bersamaan, hal itu dapat dibuktikan dengan menggunakan uji yang dikenal dengan Uji Simultan (Uji F). Berikut adalah hasil output dari uji F penelitian ini:

Tabel 2. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1910.403	2	955.201	33.767	.000 ^b
	Residual	1612.408	57	28.288		
	Total	3522.811	59			

a. Dependent Variable: KWPOP

b. Predictors: (Constant), KP, PTI

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS versi 23, 2023

Berdasarkan informasi dari hasil pengujian di atas didapatkan nilai signifikansi 0,000 yaitu kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H_a diterima, artinya penggunaan teknologi informasi dan kesadaran perpajakan sama-sama berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial, yang sering dikenal dengan uji t, dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara masing-masing variabel independen dan variabel dependen secara terpisah. Berikut adalah hasil output dari uji t yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 3. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.866	3.440		2.577	.013
	PTI	.495	.149	.378	3.320	.002
	KP	.888	.230	.440	3.867	.000

a. Dependent Variable: KWPOP

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS versi 23, 2023

Berdasarkan informasi dari hasil pengujian di atas diperoleh nilai signifikan penggunaan teknologi informasi yaitu sebesar 0,002 yaitu kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan H₀ ditolak atau H₁ diterima artinya dengan menggunakan teknologi informasi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Adapun nilai signifikan dari kesadaran perpajakan yaitu 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan dapat dikatakan bahwa H0 ditolak atau H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Koefisien Determinasi Simultan

Uji yang dapat mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan varians dalam variabel dependen adalah uji koefisien determinasi simultan (Rsquare). Hasil temuan dari uji koefisien determinasi simultan (Rsquare) penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi Simultan (Rsquare)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.736 ^a	.542	.526	5.318633

a. Predictors: (Constant), KP, PTI

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS versi 23, 2023

Koefisien determinasi simultan (R square) adalah 0,542, atau 54,2%, menurut tabel. Artinya penggunaan teknologi informasi dan kesadaran perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha terdaftar di KPP Pratama Bandung Tegallega, dengan kontribusi gabungan sebesar 54,2%, sedangkan sisanya sebesar 45,8% dipengaruhi atau disumbang oleh faktor lain yang tidak termasuk. dalam penelitian.

Koefisien Determinasi Parsial

Uji yang dapat mengidentifikasi faktor bebas dan variabel terikat mana yang lebih mendominasi adalah koefisien determinasi parsial (r square). Hasil keluaran dari pengujian koefisien determinasi parsial (rsquare) penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi Parsial (rsquare)

Model		Coefficients ^a							
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	8.866	3.440		2.577	.013			
	PTI	.495	.149	.378	3.320	.002	.650	.403	.298
	KP	.888	.230	.440	3.867	.000	.674	.456	.347

a. Dependent Variable: KWPOP

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS versi 23, 2023

Berikut hasil perhitungan determinasi parsial (rsquare):

$$Kd (PTI) = 0,378 \times 0,650 \times 100\% = 24,57\%$$

$$Kd (KP) = 0,440 \times 0,674 \times 100\% = 29,66\%$$

Koefisien determinasi parsial (r square) untuk penggunaan teknologi informasi sebesar 24,57% berdasarkan data hasil analisis di atas, yang menunjukkan bahwa kontribusi total teknologi informasi adalah sebesar 24,57%. Selain itu, kesadaran pajak memiliki koefisien determinasi rsquare sebesar 29,66%, yang menunjukkan bahwa dampak keseluruhannya adalah 29,66%.

Pembahasan

Penggunaan teknologi informasi memberikan dampak yang baik dan cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha, sesuai dengan temuan pengujian hipotesis yang telah dilakukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai koefisien regresi sebesar 0,495, nilai signifikan pada uji t sebesar $0,002 < 0,05$, dan perhitungan koefisien determinasi secara parsial yang menghasilkan nilai sebesar 24,57%. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih efektif. Menurut Aryati dan Putritanti (2016)¹⁶, pemanfaatan teknologi informasi berupa layanan perpajakan online yang disampaikan melalui e-system akan menguntungkan dan memberikan kemudahan wajib pajak sehingga dapat mematuhi perpajakan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa kesadaran perpajakan juga berpengaruh baik dan cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai koefisien regresi sebesar 0,888, nilai signifikansi pada uji t sebesar $0,000 < 0,05$, dan perhitungan koefisien determinasi secara parsial menghasilkan nilai sebesar 29,66%. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin tinggi dengan semakin tingginya kesadaran pajak yang dimiliki setiap wajib pajak. Menurut Rahman dan Nurhayati (2022)¹⁷, kepatuhan wajib pajak dapat meningkat jika wajib pajak sadar tentang tanggung jawabnya sebagai warga negara.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil analisis data dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega.
2. Kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega.

Acknowledge

Praise be to Allah SWT because of His mercy and guidance the writer can finish this final project smoothly and on time. And do not forget the writer to thank all those who have really helped the writer in the preparation of this thesis, especially the parents who are willing to sacrifice their energy and thoughts and always help in everything the writer needs, and always give prayers and encourage the writer. In addition, to Mrs. Dr. Hj. Nunung Nurhayati, S.E., M.Si.,Ak.,CA as the Supervisor who took the time to provide directions, explanations and input which was very useful to the authors while conducting this research.

Daftar Pustaka

- [1] Djo, K. Y. 2022. PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SOSIALISASI PAJAK DAN PENERAPAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi, Volume 2 No. 2, 119-128.*
- [2] Astana, I. S., & Merkusiwati, N. L. 2017. PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Volume 18, 818-846.*
- [3] Aviliani. 2019, Maret 26. *Aviliani: Kepatuhan Pajak di Indonesia Masih Rendah.* From CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com>.
- [4] Dwijugasteadi, K. 2017, Februari 20. *Ini Lima Alasan Orang Indonesia Enggan Bayar Pajak.* From DDTC News: <https://news.ddtc.co.id>.
- [5] Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. 2022. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi (JRA), Volume 2, No. 1, 39-46.*
- [6] M. Ginting, M. D. 2019. PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI.
- [7] Noor. 2021, Maret 07. *Sistem TIK Dirjen Pajak Semakin Buruk.* From Kontan: <https://nasional.kontan.co.id>.

- [8] Aryati, T., & Putritanti, L. R. 2016. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 4(3), 155-1168.
- [9] Noor. 2022, Mei 12. *Hingga 30 April 2022, Dirjen Pajak Telah Terima 12,76 Juta SPT Pajak*. From Nasional: <https://nasional.kontan.co.id>.
- [10] Afifah, F. N. 2020. PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN MODERNISASI ADMINISTRASI TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK.
- [11] Mardiasmo. 2021, Mei 22. *Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Masyarakat*. From Ulasan: <https://ulasan.co>.
- [12] Rachbini, D. J. 2022, Juni 10. *Penyebab Rendahnya Kesadaran Warga Membayar Pajak, Ini Kata Ekonom*. From Kompas: <https://www.kompas.com>
- [13] Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [14] Narimawati, U. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media 9.
- [15] Sekaran, U., & Bougie, R. 2016. *Research Method for Business (7th ed)*. Chichester, West Sussex: Printer Trento Srl.
- [16] Aryati, T., & Putritanti, L. R. 2016. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 4 (3), 1155-1168.
- [17] Rahman, R. A., & Nurhayati, N. 2022. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Bandung Conference Series: Accountancy, Volume 2, No. 1, 714-721..*
- [18] Adam, Wildan Bani, Hartanto, Rudy. (2022). *Pengaruh Kondisi Keuangan, Kompleksitas Operasi dan Umur Perusahaan terhadap Audit Report Lag*. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2), 143-152.